



D
pu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1216031604030001, tempat/tanggal lahir Kuta Rimbaru, 16 April 2003/umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN PAKPAK BHARAT, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 1216031604030001, tempat/tanggal lahir Bah Jambi, 18 Juni 1999/umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN PAKPAK BHARAT, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan permohonan istbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang, dengan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Sdk tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 18 Desember 2021 di KABUPATEN PAKPAK BHARAT, namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sesuai

Hal. 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Nomor : B-25/Kua/02.21.01/PW.00/06/2023, Tertanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berwalikan wali Nashab yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama **Ramlan K**, dengan dihadiri oleh saksi dari Pemohon I bernama **Nua Berutu**, dan saksi dari Pemohon II bernama **Mukmin Berutu** dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di KABUPATEN PAKPAK BHARAT, sejak bulan Desember 2021 hingga sampai saat ini.

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dkhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

6.1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2022; sampai saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga serta untuk pengurusan perlengkapan dokumen anak;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.PI/2023/PA.Sdk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kurang mampu/ekonomi lemah sesuai dengan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN PAKPAK BHARAT, Nomor : 470.1/156/1215.03.2013/V/2023 tertanggal 19 Juni 2023 maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar dapat berperkara secara gratis (Prodeo);

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Pemohon bermohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidikalang / Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para Pemohon dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 di KABUPATEN PAKPAK BHARAT;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa sebelum Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, permohonan Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sidikalang selama 14 (empat belas) hari sejak perkara ini didaftarkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan,

Bahwa Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan Pemohon kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada nama saksi nikah yaitu Suridi Bancin bin Kasdin Bancin

Hal. 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.PI/2023/PA.Sdk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jusmar Bancin bin Tigor Bancin selain hal tersebut para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-25/KUA/02.21.01/PW.00/06/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 16 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1208195806990003, atas nama Tri Widya Sari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1215031604030001, atas nama Lolo Berutu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1215032603080521, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 7 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, **Nua Berutu bin Mudim Berutu**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PAKPAK BHARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.PI/2023/PA.Sdk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah paman kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 18 Desember 2021 di KABUPATEN PAKPAK BHARAT, namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B-25/Kua/02.21.01/PW.00/06/2023, Tertanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berwalikan wali Nashab yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama **Ramlan K**, dengan dihadiri oleh saksi dari Pemohon bernama Suridi Bancin bin Kasdin Bancin dan Jusmar Bancin bin Tigor Bancin dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di KABUPATEN PAKPAK BHARAT, sejak bulan Desember 2021 hingga sampai saat ini.
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dkhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Xxxxxxxxxxxxxxx**, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2022 dan sampai saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.PI/2023/PA.Sdk.



- Bahwa benar Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga serta untuk pengurusan perlengkapan dokumen anak;

- Bahwa benar untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kurang mampu/ekonomi lemah sesuai dengan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN PAKPAK BHARAT, Nomor : 470.1/156/1215.03.2013/V/2023 tertanggal 19 Juni 2023 maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar dapat berperkara secara gratis (Prodeo) dan telah disetujui melalui surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidikalang;

1. Saksi II, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PAKPAK BHARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah paman kandung Pemohon I;

- Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 18 Desember 2021 di KABUPATEN PAKPAK BHARAT, namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Nomor :B-25/Kua/02.21.01/PW.00/06/2023, Tertanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx;

Hal. 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.PI/2023/PA.Sdk.



- Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berwalikan wali Nashab yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama **Ramlan K**, dengan dihadiri oleh saksi dari Pemohon bernama Suridi Bancin bin Kasdin Bancin dan Jusmar Bancin bin Tigor Bancin dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon I di KABUPATEN PAKPAK BHARAT, sejak bulan Desember 2021 hingga sampai saat ini.
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dkhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2022 dan sampai saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga serta untuk pengurusan perlengkapan dokumen anak;
- Bahwa benar untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) **XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.PI/2023/PA.Sdk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kurang mampu/ekonomi lemah sesuai dengan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN PAKPAK BHARAT, Nomor : 470.1/156/1215.03.2013/V/2023 tertanggal 19 Juni 2023 maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar dapat berperkara secara gratis (Prodeo) dan telah disetujui melalui surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidikalang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Sidikalang sebagaimana surat pengumuman Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Sdk

Hal. 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2010, dan sampai hari dan tanggal persidangan untuk perkara ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan perubahan posita sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan permohonan tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 di KABUPATEN PAKPAK BHARAT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat, sedangkan bukti P.2, P.3 dan P.4 menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pernikahan pertama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk

Hal. 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.PI/2023/PA.Sdk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui secara nyata Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah menerangkan bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui secara nyata Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut di atas kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Paman Kandung Pemohon dan saksi kedua juga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Paman Kandung Pemohon dan saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui secara nyata Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tersebut, keterangan mana saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan permohonan Pemohon I

Hal. 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.PI/2023/PA.Sdk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 309 R. Bg., Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 di KABUPATEN PAKPAK BHARAT;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Peomohon II dilaksanakan secara agama Islam dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama Ramlan K, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama ua Berutu dan Mukmin Berutu dan maharnya berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah antara seorang bujang dengan seorang gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah serta tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sesusuan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai hingga saat ini dan tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dkhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2022;

Hal. 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.PI/2023/PA.Sdk.



7. sampai saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga serta untuk pengurusan perlengkapan dokumen anak;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kurang mampu/ekonomi lemah sesuai dengan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN PAKPAK BHARAT, Nomor : 470.1/156/1215.03.2013/V/2023 tertanggal 19 Juni 2023 maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar dapat berperkara secara gratis (Prodeo) dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama Sidikalang untuk berperkara secara gratis;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, ijab qabul dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu alasan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan dan larangan perkawinan baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.PI/2023/PA.Sdk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah undang-undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 di KABUPATEN PAKPAK BHARAT secara agama Islam dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Ramlan K, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Suridi Bancin bin Kasdin Bancin dan Jusmar Bancin bin Tigor Bancin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kemudian selama ikatan perkawinan tersebut tidak

Hal. 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.PI/2023/PA.Sdk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan pula keduanya tidak menikah dengan orang lain sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa selain itu adanya pengakuan seorang laki-laki bahwa dia telah menikah dengan seorang perempuan, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana kaedah *fiqhiyyah* dalam kitab l'anatu al Thalibin Juz II halaman 308:

يقبل اقرار البالغ بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Hakim perlu menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 di KABUPATEN PAKPAK BHARAT;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan dan tahun tersebut, maka segala

Hal. 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.PI/2023/PA.Sdk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim secara ex officio perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Sdk, tanggal 21 Juni 2023 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sidikalang tahun anggaran 2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN


1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 desember 2021 di KABUPATEN PAKPAK BHARAT;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sidikalang nomor DIPA 005.04.2.401841 tahun 2023;

ian ditetapkan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Weri Edwardo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Hal. 16 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.PI/2023/PA.Sdk.